



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah Kota Lubuklinggau sebagai bagian integral dari ketahanan pangan propinsi Sumatera Selatan dan ketahanan pangan nasional, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 perlu dirubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 35) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
 - a. Ketua : Walikota Lubuklinggau
 - b. Ketua Harian : Assisten bidang Perekonomian Pembangunan
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup
 6. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 7. Kepala Badan Pusat Statistik
 8. Kepala Badan Urusan Logistik
 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
 11. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 13. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 15. Kepala Dinas Kesehatan
 16. Kepala Dinas Sosial
 17. Kepala Dinas Pendidikan
 18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar.
 19. Kepala Dinas Tenaga Kerja
 20. Kepala Bagian Hukum
 21. Kepala Bagian Perekonomian
 22. Camat Sekota Lubuklinggau
 23. Ketua KTNA
 24. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuklinggau


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di lubuklinggau
Pada tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Muda Madya,
Nip. 19561017 1986 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 14